



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2023, DBH DR Tahun Anggaran 2023 dan DAK Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

1692 6 8

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 714);

Handwritten signature/initials in blue ink.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 714) sebagaimana telah diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, semula Rp966.537.973.240 berkurang sebesar Rp23.696.396.760 sehingga menjadi sebesar Rp942.841.576.480 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp506.725.634.652 berkurang sebesar Rp28.378.438.631 sehingga menjadi sebesar Rp478.347.196.021;
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp385.619.910.667 bertambah sebesar Rp5.067.841.871 sehingga menjadi sebesar Rp390.687.752.538;
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tetap sebesar Rp1.460.000.000;
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula Rp71.740.762.762 berkurang sebesar Rp385.800.000 sehingga menjadi sebesar Rp71.354.962.762;
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tetap sebesar Rp. 991.665.159.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c, semula Rp342.441.164.094 bertambah sebesar Rp23.696.396.760 sehingga menjadi sebesar Rp366.137.560.854 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Terwujud.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, semula Rp45.503.133.836 bertambah sebesar Rp288.357.129 sehingga menjadi sebesar Rp45.791.490.965;
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, semula Rp145.464.003.306 bertambah sebesar Rp23.408.039.631 sehingga menjadi sebesar Rp168.872.042.937.
3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendaptan, belanja dan pembiayaan;

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'K' and 'B'.

10. Lampiran X	Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Katingan pada daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
----------------	--

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 19 Mei 2023



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 19 Mei 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 730

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 64
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.200.485.800	112.200.485.800	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	51.674.929.702	51.674.929.702	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	7.123.068.218	7.123.068.218	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.192.215.980	20.192.215.980	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.210.271.900	33.210.271.900	-	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.246.633.754.784	1.246.633.754.784	-	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pus	1.217.869.250.000	1.217.869.250.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.764.504.784	28.764.504.784	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.358.834.240.584	1.358.834.240.584	-	-
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	966.537.973.240	942.841.576.480	-23.696.396.760	-2,45
5.1.01	Belanja Pegawai	506.725.634.652	478.347.196.021	-28.378.438.631	-5,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.619.910.667	390.687.752.538	5.067.841.871	1,31
5.1.04	Belanja Subsidi	1.460.000.000	1.460.000.000	0	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	71.740.762.762	71.354.962.762	-385.800.000	-0,54
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	991.665.159	991.665.159	-	-
5,2	BELANJA MODAL	342.441.164.094	366.137.560.854	23.696.396.760	6,92
5.2.01	Belanja Modal Tanah	120.000.000	120.000.000	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.503.133.836	45.791.490.965	288.357.129	0,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.464.003.306	168.872.042.937	23.408.039.631	16,09
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.953.126.952	150.953.126.952	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.900.000	400.900.000	-	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
5,4	BELANJA TRANSFER	216.596.446.924	216.596.446.924	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.498.692.724	4.498.692.724	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212.097.754.200	212.097.754.200	-	-
	Jumlah Belanja	1.535.575.584.258	1.535.575.584.258	-	-
	Total Surplus/(Defisit)	-176.741.343.674	-176.741.343.674	-	-
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	191.620.343.674	191.620.343.674	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	191.620.343.674	191.620.343.674	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	184.954.065.992	184.954.065.992	-	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.879.000.000	14.879.000.000	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.879.000.000	14.879.000.000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000	14.879.000.000	-	-
	Pembiayaan Netto	176.741.343.674	176.741.343.674	-	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			0	



BUPATI KATINGAN,
Sakariyas
 SAKARIYAS